



**PUTUSAN**  
**Nomor 324/Pid.B/LH/2023/PN Psp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CRISTIAN VALENTINO HUTABARAT alias HUTABARAT;**

Tempat lahir : Kel. Ujung Bandar;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Februari 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Karya Bakti Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa Cristian Valentino Hutabarat Alias Hutabarat ditahan

Sebagai berikut :

1. Tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;
2. Penuntut Umum Tahanan Kota, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-681/ L.2.34/Eoh.2/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Majelis Hakim tidak melakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Romansyah, S.H., Advokat/Pengacara & Legal Labour Consultant/Corporate & Commercial Consultant pada Kantor LAW OFFICE ROMANSYAH, S.H., & PARTNERS yang beralamat di Jalan Sudirman Gang Amal Kampung Salak, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 130/SK/5/2024 tanggal 17 Mei 2024;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 09 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 09 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CRISTIAN VALENTINO HUTABARAT ALIAS HUTABARAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 37 angka 13 UU RI No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Jo Pasal 16 UU RI No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan** sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CRISTIAN VALENTINO HUTABARAT ALIAS HUTABARAT** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan dan dikurangi masa penahanan Terdakwa dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil colt diesel 125 PS canter warna kuning dengan nomor Polisi NK 8626 YK bermuatan kayu olahan sebanyak ± 5 kubik. **Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan tanggal 16 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa memiliki istri dan anak-anak yang sangat membutuhkan kehadirannya segera di tengah-tengah keluarga sebagaimana Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga guna memenuhi kebutuhan dan belanja hidup istri dan anak-anaknya;
2. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sangatlah sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya dengan jujur dan tidak berbelit-belit, sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa berjalan dengan lancar dan aman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.B/LH//2023/PN Psp



3. Bahwa Terdakwa tidak pernah tersangkut tindak pidana dan tidak pernah dihukum pidana sebelumnya;
4. Bahwa Terdakwa didalam persidangan mengakui seluruh kronologi terjadinya tindak pidana ini dari awal hingga akhirnya Terdakwa ditahan oleh pihak berwajib;
5. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang dapat dihukum pidana;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada Nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa **CRISTIAN VALENTINO HUTABARAT ALIAS HUTABARAT** pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Aspal Simpang Hutaimbaru Kec. Halongonan Kab. Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ***“dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa CRISTIAN VALENTINO HUTABARAT ALIAS HUTABARAT menerima penawaran penjual kayu dari saksi MARWAN SIREGAR di panglong Terdakwa CRISTIAN VALENTINO HUTABARAT ALIAS HUTABARAT, dikarenakan Terdakwa CRISTIAN VALENTINO HUTABARAT ALIAS HUTABARAT sudah sering membeli kayu dari saksi MARWAN SIREGAR sehingga Terdakwa mau membeli kayu tersebut, kemudian pada malam harinya Terdakwa CRISTIAN VALENTINO HUTABARAT ALIAS HUTABARAT berangkat ke lokasi yang disebutkan oleh saksi MARWAN SIREGAR di Desa Situmbaga Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel dump truk warna kuning bak besi 125 PS/ canter nomor plat BK 8626 YK dan menemui orang yang sudah ditunjuk oleh saksi MARWAN SIREGAR. Setibanya di Desa Situmbaga turun hujan sehingga besok harinya di pinggir



jalan areal sawit – sawit Terdakwa CRISTIAN VALENTINO HUTABARAT ALIAS HUTABARAT bertemu dengan SALMAN SIREGAR ( adik saksi MARWAN SIREGAR ), kemudian SALMAN SIREGAR memuat seluruh kayu olahan yang sudah dipesan ke dalam 1 (satu) unit mobil colt diesel dump truk warna kuning bak besi 125 PS/ canter nomor plat BK 8626 YK yang Terdakwa CRISTIAN VALENTINO HUTABARAT ALIAS HUTABARAT bawa mulai pukul 13.00 wib s/d 16.00 Wib. Setelah selesai dimuat sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa CRISTIAN VALENTINO HUTABARAT ALIAS HUTABARAT berangkat mengemudikan mobil colt diesel dump truk warna kuning bak besi 125 PS/ canter nomor plat BK 8626 YK dimaksud menuju Rantau Prapat dan ketika melintas di Desa Sungai Datar Kecamatan Dolok mobil Terdakwa CRISTIAN VALENTINO HUTABARAT ALIAS HUTABARAT tersebut terpinggir ke parit jalan sehingga terhenti selama 1 malam, selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 22 .00 Wib mobil Terdakwa CRISTIAN VALENTINO HUTABARAT ALIAS HUTABARAT baru bisa keluar, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi LEONARDO NABABAN bersama dengan saksi Bripka JEMMY JULIATER S SIBURIAN melakukan pemantauan di sekitar Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, lalu saksi LEONARDO NABABAN bersama dengan saksi Bripka JEMMY JULIATER S SIBURIAN melihat mobil dump truk yang diduga membawa kayu olahan yang dimaksud melintas hendak keluar dari simpang Hutaimbaru menuju jalan lintas, melihat hal itu saksi LEONARDO NABABAN bersama dengan saksi Bripka JEMMY JULIATER S SIBURIAN langsung memberhentikan Terdakwa CRISTIAN VALENTINO HUTABARAT ALIAS HUTABARAT kemudian menanyakan kepada Terdakwa CRISTIAN VALENTINO HUTABARAT ALIAS HUTABARAT terkait muatan yang dibawa oleh Terdakwa yaitu menggunakan mobil colt diesel dump truk warna kuning bak besi 125 PS / canter dengan nomor plat BK 8626 YK berisi kayu olahan yang diangkut dengan berbagai macam ukuran mulai ukuran 6 inch x 480 Cm, ukuran 1,5 Inch x 9 inch x 480 Cm, ukuran 2 inch x 5inch x 480 cm, ukuran 2 inch x 6 inch x 480 cm, ukuran 1,5 inch x 9 cm x 200 cm, ukuran 1 inch x 9 inch x 220 cm, ukuran 1 inch x ¾ inch x 400 cm dengan jumlah seluruhnya ± 5 kubik berasal dari lahan masyarakat di Desa Sungai Datar Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara. Kayu yang dimaksud merupakan kayu olahan durian, torop, medang yang sudah dipotong potong jenis papan dan panel serta dibeli dari saksi MARWAN SIREGAR dengan harga keseluruhannya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dan dimuat di pinggir jalan



tepi kebun sawit Desa Situmbaga serta keseluruhan kayu olahan tersebut tanpa dilengkapi dokumen / keterangan asal – usul kayu, lalu Terdakwa CRISTIAN VALENTINO HUTABARAT ALIAS HUTABARAT mengaku baru dari Desa Parigi Kec. Dolok Kab. Padang lawas Utara hendak menuju Rantau Prapat dan mengakui bahwasanya muatan dalam bak mobil tersebut adalah kayu olahan sekitar 5 kubik, selanjutnya saksi LEONARDO NABABAN bersama dengan saksi Bripka JEMMY JULIATER S SIBURIAN menanyakan apakah Terdakwa CRISTIAN VALENTINO HUTABARAT ALIAS HUTABARAT mempunyai dokumen kayu tersebut namun Terdakwa CRISTIAN VALENTINO HUTABARAT ALIAS HUTABARAT mengatakan tidak ada namun Terdakwa CRISTIAN VALENTINO HUTABARAT ALIAS HUTABARAT mengatakan bahwasanya olahan kayu tersebut bukan hasil hutan, namun saksi LEONARDO NABABAN bersama dengan saksi Bripka JEMMY JULIATER S SIBURIAN tidak percaya sehingga saksi LEONARDO NABABAN bersama dengan saksi Bripka JEMMY JULIATER S SIBURIAN membawa Terdakwa CRISTIAN VALENTINO HUTABARAT ALIAS HUTABARAT bersama barang bukti ke Polsek Padang Bolak, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib mobil dump truk dump truk warna kuning bak besi 125 PS / canter dengan nomor plat BK 8626 YK berisikan olahan kayu tersebut dititipkan di Polsek Padang Bolak sedangkan Terdakwa CRISTIAN VALENTINO HUTABARAT ALIAS HUTABARAT dibawa ke Polres Tapanuli Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sesampainya di Sat Reskrim Polres Tapsel Terdakwa CRISTIAN VALENTINO HUTABARAT ALIAS HUTABARAT tetap mengaku bahwasanya kayu olahan tersebut bukan hasil hutan namun setelah tim Sat Reskrim Polres Tapsel bersama dengan Dinas Kehutanan wilayah VI Sipirok dan Terdakwa CRISTIAN VALENTINO HUTABARAT ALIAS HUTABARAT langsung pergi ke lokasi pengambilan olahan kayu tersebut ternyata lokasinya adalah Kawasan hutan lindung yang berada di Desa Sungai Datar Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, kemudian Terdakwa CRISTIAN VALENTINO HUTABARAT ALIAS HUTABARAT tidak bisa memperlihatkan dokumen apapun yang menjelaskan bahwa kayu olahan tersebut bukan hasil hutan;

Bahwa titik kordinat tempat Terdakwa mengambil kayu tersebut adalah wilayah hutan lindung berdasarkan titik kordinat sebagai berikut :

No.	TITIK KOORDINAT		KETERANGAN
	LOKASI I		
	BUJUR TIMUR	LINTANG UTARA	
1.	99°43'42.3"	01°43'32.3"	Hutan Lindung
2.	99°43'42.8"	01°43'32.5"	Hutan Lindung



3.	99°43'42.9"	01°43'32.6"	Hutan Lindung
4.	99°43'45.3"	01°43'31.7"	Hutan Lindung
5.	99°43'45.4"	01°43'31.4"	Hutan Lindung
6.	99°43'45.3"	01°43'31.2"	Hutan Lindung

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 angka 13 UU RI No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 16 UU RI No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi JEMMY JULIATER S. SIANTURI**, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah pengangkutan kayu tanpa dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari rabu tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa saksi bersama saksi Aipda Leonardo Nababan melakukan penangkapan Terdakwa karena mengangkut kayu;
- Bahwa adapun jenis kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis trop, dan Terdakwa awalnya menjelaskan kepada kami dari Desa Parigi dari Kec. Dolok Kab. Paluta;
- Bahwa jenis mobil Terdakwa yang mengangkut kayu adalah Mobil Colt Diesel dump truk bak besi BK 8626 YK;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada yang mengangkut kayu olahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap disimpang Hutaimbaru Kec. Halongonan kab. Paluta;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Ukurannya bervariasi dan jumlahnya kurang lebih 5 (lima) kubik, dengan tujuan untuk dibawa ke panglongnya di Rantauparapat diolah menjadi bahan kosen dan dijual kembali;
- Bahwa adapun mobil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyatakan kayu olahan tersebut dari Desa Parigi kec. Dolok Kab. Paluta;



- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut untuk dibawa ke Rantau parapat lebih tepatnya ke panglong untuk diolah menjadi bahan konsen dan dijual kembali;
  - Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen ataupun surat-surat;
  - Bahwa saksi tidak tahu surat apa yang diperlukan untuk mengangkut kayu olahan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi M. FAKHRUL ARIF HARAHAHAP**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah pengangkutan kayu tanpa dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari rabu tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa adapun yang menangkap Terdakwa adalah pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa jenis kayu yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi bekas penebangan kayu olahan tersebut namun kabarnya dari lahan masyarakat;
- Bahwa adapun pemilik lahan yaitu Indra Ritonga;
- Bahwa saksi ada turun kelapangan dan sebelum kelokasi kami singgah dirumah yang bernama Indra Ritonga sebagai pemilik lokasi, setelah menunggu 30 menit sdr Indra Ritonga datang maka kami berangkat kelokasi dibawa oleh sdr Indra Ritonga berjarak kurang lebih 2 (dua) km dan berhenti di gang kecil/ persimpangan namun untuk masuk kedalam tersebut kami harus berjalan kaki ditunjukkan oleh sdr Indra Ritonga dan menelusuri jalan tanah turun kebawah/jurang sekitar kurang lebih 500 meter kelokasi tunggal yang masih ditumbuhi pohon kayu dan Saksi masih ingat ketika ditanyakan kepada sdr Indra Ritonga untuk menunjukkan lokasinya dengan semangat sdr Indra Ritonga menunjukkan seluruh bekas tebangan/tunggul kayu dimaksud dan menyebut sebagai lahan yang dibeli dari orang untuk dijadikan perkebunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran kayu olahan yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya diberi surat tugas untuk mendampingi Ahli melihat penebangan /tunggul kayu;
- Bahwa Saksi Pegawai Dinas Kehutanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang ikut Ke lokasi yang ditunjukkan Indra Ritonga ada 3 orang dari Dinas Kehutanan;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa sebelumnya tidak tahu darimana kayu-kayu tersebut;
- 3. **Saksi ARDIANSYAH PULUNGAN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah pengangkutan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari rabu tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib;
  - Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah pihak kepolisian;
  - Bahwa kayu tersebut berasal dari Desa Sungai Datar Kec. Dolok kab. Paluta;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis kayu yang dibawa oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui ukuran kayu yang dibawa oleh Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti Mobil Colt Diesel dump truk bak besi tersebut berada di Polsek Padang Bolak;
  - Bahwa Saksi ada ikut ke tempat kayu tersebut berasal;
  - Bahwa untuk menuju asal lokasi kayu tersebut kami harus berjalan kaki dan menelusuri jalan tanah turun kebawah/jurang sekitar kurang lebih 500 meter kelokasi tunggul;
  - Bahwa setelah saksi diperlihatkan foto-foto yang ada dalam berkas perkara oleh Penuntut Umum, dapat saksi jelaskan : Gambar A adalah kegiatan saat Saksi ikut bersama tim dari Sat Polres Tapsel dan UPT KPH VI Sipirok pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 bertempat di lokasi bekas penebangan kayu tersebut tepatnya Desa Sungai Datar Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara dan Gambar B adalah pada hari yang sama setelah melakukan pemeriksaan lokasi tunggul tepatnya bertempat di Polsek Padang Bolak melakukan pengecekan kayu tangkapan;
  - Bahwa Saksi ikut ke Lokasi tersebut dan hanya mendampingi tim dari Dinas Kehutanan;
  - Bahwa saksi adalah staf honorer pada UPT KPH VI Sipirok;
  - Bahwa di lokasi tersebut tidak ada papan merek yang bertuliskan "Hutan Lindung";Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 4. **Saksi MARWAN SIREGAR**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi mengerti sehubungan masalah pengangkutan kayu tanpa dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari rabu tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.B/LH//2023/PN Psp



- Bahwa jenis kayu olahan yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis kayu sembarang;
- Bahwa jenis mobil Terdakwa yang mengangkut kayu adalah Mobil Colt Diesel dump truk bak besi BK 8626 YK;
- Bahwa Saksi ada Kepala Desa Situmbaga;
- Bahwa Saksi tidak ikut mencek ke lokasi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian berdasarkan cerita masyarakat dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari Terdakwa untuk membeli kayu, sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara Terdakwa mentransfer kepada Saksi uang tersebut;
- Bahwa yang memuat kayu olahan adalah Salman Siregar;
- Bahwa Salman Siregar adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa peran Saksi sebagai perantara dalam jual beli kayu;
- Bahwa kayu tersebut tidak ada memiliki surat-surat;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala desa sudah 4 tahun;
- Bahwa Saksi mendapatkan untung sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perton nya;
- Bahwa kayu tersebut dari kebun masyarakat;
- Bahwa Saksi sudah 3 kali memberikan kayu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut mencek ke Lokasi kayu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Saksi berada di Rantau Parapat;
- Bahwa kayu tersebut dari lahan kebun masyarakat;
- Bahwa Terdakwa langsung menemui masyarakat untuk mendapatkan kayu;
- Bahwa Terdakwa membelinya kayu tersebut dari Saiful melalui saksi;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini memesan kayu kepada Saksi;
- Bahwa adapun uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut Saksi serahkan ke Masyarakat yang bernama Saiful;
- Bahwa BAP Saksi poin 6 dan 12 adalah tidak benar keterangan saksi;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah sekitar bulan Januari 2023 saksi bertemu dengan Terdakwa di panglongnya yang berada di Rantau Prapat lalu saksi menawarkan ada kayu olahan kepadanya seharga Rp. 2.500.000,- sebanyak 4 ton jenis campuran yang berada di lokasi Sungai Datar dan desa Situmbaga, setelah Terdakwa mengiyakannya saksi menerima uang sebanyak Rp. 3.000.000 dari Terdakwa sebagai uang muka, lalu saksi menghubungi Salman Siregar untuk memberitahukan apabila Terdakwa datang agar dibantu untuk memuat olahan kayu tersebut;
- Bahwa pada siang harinya saksi menerima informasi dari Saiful Siregar bahwasanya kayu tersebut telah dimuat oleh Salman Siregar ke dalam mobil dump truk milik Terdakwa dan telah dibayar sebanyak Rp. 2.000.000 melalui tranfer;
- Bahwa olahan kayu tersebut berasal dari sungai datar milik Indra Siregar, lalu ketika Terdakwa melintas di sungai datar mobil milik



Terdakwa terpinggir ke paret, dan beberapa hari kemudian saksi mendapat kabar bahwasanya Terdakwa telah diamankan ke Polres Tapsel;

- Bahwa Terdakwa pernah meminta kepada saksi surat pernyataan bahwa kayu yang dibawanya berasal dan diamankan di kantor Polisi adalah milik saksi, tetapi saksi tidak mau karena kayu tersebut bukan saksi yang menyerahkan hanya sebatas menawarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah dijadikan Tersangka yang berkaitan dengan perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **INDRA SIREGAR**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan masalah pengangkutan kayu tanpa dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari rabu tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa Kayu tersebut dari Desa Situmbaga;
- Bahwa benar lokasi asal kayu tersebut adalah lahan milik Saksi;
- Bahwa Saksi ikut mencek kelokasi;
- Bahwa adapun yang menyuruh untuk menebang kayu adalah Saksi;
- Bahwa adapun lokasi pengambilan kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah tanah Saksi berdasarkan surat jual beli dari Desa Sungai Datar ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Datar;
- Bahwa lahan tersebut berjarak sekitar 500 meter dari jalan aspal sekitar berjarak 500 meter dari jalan aspal;
- Bahwa pemilik mobil colt diesel adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang memuat kayu adalah warga sekitar dan jenis kayu nya merupakan kayu torop dan durian;
- Bahwa lokasi tanah tersebut adalah perbukitan dengan tumbuhan tidak tetap/pohon kayu (rimba) dan lokasi penebangan kayu tersebut adalah dibawah lereng perbukitan. Kemudian sekitar bulan february 2023 yang lewat sebelum pemeriksaan kelokasi Saksi, sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa mendatangi Saksi kewarung Saksi dan memberitahukan serta menjelaskan bahwa kayu dibawanya menggunakan mobil dump truk miliknya sudah diamankan oleh polisi dari Polres Tapsel, dan akan dilakukan pemeriksaan kelokasi pengambilan kayu kelokasi tanah Saksi dan Saksi sempat bertanya dan Terdakwa menjawab hanya cek tunggul saja, karena Saksi yakin lokasi pengambilan kayu di lahan Saksi bukan kawasan hutan maka Saksi menyetujuinya, dan pada hari itu juga sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang bersama Tim Polres Tapsel dan pihak Dinas



Kehutanan untuk melakukan pemeriksaan dan Saksi membawa tim kelokasi lahan Saksi untuk pengecekan dan pengukuran dilokasi;

- Bahwa Saksi memotong kayu dilokasi lahan Saksi sekitar 1 minggu sebelum dibawa (Januari 2023) yang lewat kemudian diolah menjadi potongan dan jenis papan;
- Bahwa baru satu kali Saksi menebang kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang izin untuk menebang kayu;
- Bahwa Saksi ada surat jual beli bahwasanya tanah tersebut tanah Saksi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Situmbaga;
- Bahwa adapun jenis kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis torop dan durian;
- Bahwa kayu tersebut untuk diolah menjadi papan (kayu olahan);
- Bahwa Saksi yang menyuruh untuk mengolah kayu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah dijadikan Tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **LEONARDO NABABAN**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa dapat informasi dari masyarakat ada kayu yang akan lewat di Hutaimbaru Kecamatan Halongonan;
  - Bahwa setelah mobil tersebut Saksi berhenti, Saksi tanya surat-suratnya;
  - Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-suratnya;
  - Bahwa Saksi menyerahkan barang bukti dan Terdakwa ke Polres Padang Bolak kemudian di bawa ke Polres Tapsel;
  - Bahwa Terdakwa sendiri yang mengemudi mobil tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis kayunya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana kayu tersebut di tebang;
  - Bahwa Saksi sudah 20 (dua puluh tahun) menjadi Polisi;
  - Bahwa baru pertama kali menangkap kayu;
  - Bahwa Terdakwa Pekerjaannya jual-beli kayu;
  - Bahwa kayu tersebut berasal dari desa parigi dan desa sungai datar
  - Bahwa pada saat melintas di jalan;
  - Bahwa Saksi tidak ikut cek ke tempat kejadian perkara;
  - Bahwa 2 (dua) orang yang melakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **WALREV LUMORA LUBIS**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anggota cek asal usul kayu yaitu saksi sebagai supir;
- Bahwa Saksi ke tempat asal usul kayu bersama Tim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tim tersebut berasal darimana namun ada dari kepolisian dan kehutanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu jenis kayu yang diperiksa;
- Bahwa yang di cek saat itu adalah tunggul kayu;
- Bahwa tempat asal usul kayu tersebut di Desa Parigi;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan dipersidangan tidak ada pofo Saksi;



- Bahwa Saksi tidak ikut melihat tunggul kayu;
  - Bahwa Saksi hanya tetap menunggu di mobil;
8. Saksi **JIMMI WANDA PASARIBU**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Marwan Siregar;
  - Bahwa pada saat pemeriksaan saksi tidak ada melakukan dengan paksaan terhadap Saksi Marwan Siregar;
  - Bahwa benar BAP poin 6 dan 12 dipertanyakan kepada saksi Marwan Siregar dan benar itu jawaban Saksi Marwan Siregar;
  - Bahwa setelah di saksi melakukan pemeriksaan dan dituangkan dalam BAP yang kemudian dibaca oleh Saksi Marwan Siregar dan kemudian ditandatangani oleh Saksi Marwan Siregar dan Saksi selaku Penyidik;
  - Bahwa Saksi Indra Siregar, Saksi Marwan Siregar dan Saksi Salman Siregar tidak dijadikan Tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **MANGATAS TAMBUN, S.P., M.Si**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai Ahli untuk melakukan pengukuran kayu;
  - Bahwa saksi pernah diminta untuk melakukan pengukuran kayu perkara atas nama Cristian Valentino Hutabarat Alias Hutabarat;
  - Bahwa Saksi melakukan pengukuran di polres Padang Bolak pada tanggal 3 maret 2023;
  - Bahwa yang Saksi ukur kayu;
  - Bahwa diperlihatkan kepada saksi gambar di berita acara pemeriksaan polisi, benar gambar tersebut;
  - Bahwa ada 3 (tiga) jenis kayu yaitu kayu kapas-kapas dengan jumlah 190 (seratus sembilan puluh) keping dengan volumen 5,7646 M<sup>3</sup>, Medang dengan jumlah 46 keping dengan volume 1,3190 M<sup>3</sup>, dan Gerunggang dengan jumlah 8 keping dan volume 0,2295 M<sup>3</sup> serta total jumlah 224 keping dan volume 7,3131 M<sup>3</sup>;
  - Bahwa cara Saksi untuk mengenali jenis kayu tersebut melakukan pengamatan secara makroskopis dengan mengamati fisik kayu secara kasat mata berupa warna, serat maupun bau kayu tersebut, pengamatan secara mikroskopis dengan mengamati anatomi stuktur pori, farenkim menggunakan loupe atau kaca pembesar;
  - Bahwa Saksi memperoleh keahlian tersebut dengan diklat selama 1 bulan pengawan penguji kayu gergajian rimba indonesia tahun 2004;



- Bahwa pada saat melakukan pengecekan kayu, saksi ada menggunakan alat yaitu meteran khusus pengukur kayu dan alat tulis;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Ahli **YUHELMI, S. Hut**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli menerangkan sudah melakukan pemeriksaan dilokasi pengambilan kayu yang diamankan tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2023 mulai pukul 13.00 sampai dengan pukul 17.30 Wib tepatnya di Desa Sungai Datar Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara;
  - Bahwa terkait foto-foto yang diperlihatkan kepada ahli setelah ahli meneliti dan berpendapat benar : Gambar A adalah pada hari Rabu Tanggal 01 Februari 2023 bertempat di Desa Sungai Datar Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan Pengecekan Asal Usul Kayu ke lokasi penebangan / pengambilan kayu ditunjukkan langsung oleh CRISTIAN VALENTINE HUTABARAT ALIAS HUTABARAT serta orang yang mengaku sebagai pemilik lokasi, Gambar B adalah pada hari Rabu Tanggal 01 Februari 2023 bertempat di Polsek Padang Bolak melakukan Pengecekan kayu tangkapan ditunjukkan sdr CRISTIAN VALENTINE HUTABARAT ALIAS HUTABARAT selaku pemilik kayu. Dan Seluruh kegiatan diatas Ahli laksanakan berdasarkan Surat Tugas dari KA UPT KPH WILAYAH VI SIPIROK Nomor : 090/132/KPH-VI/2023;
  - Bahwa Lokasi bekas penebangan kayu merupakan areal Desa Sungai Datar Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara;
  - Bahwa berdasarkan hasil pengukuran lokasi setelah dipetakan titik kordinat yaitu Hutan Lindung;

No.	TITIK KOORDINAT ETERANGAN		KETERANGAN
	LOKASI I		
	BUJUR TIMUR	LINTANG UTARA	
1.	99°43'42.3"	01°43'32.3"	Hutan Lindung
2.	99°43'42.8"	01°43'32.5"	Hutan Lindung
3.	99°43'42.9"	01°43'32.6"	Hutan Lindung
4.	99°43'45.3"	01°43'31.7"	Hutan Lindung
5.	99°43'45.4"	01°43'31.4"	Hutan Lindung
6.	99°43'45.3"	01°43'31.2"	Hutan Lindung

- Bahwa setelah dilakukan plotting kedalam Peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.1076/Menihk/2017 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara Beserta Perubahannya lokasi penebangan kayu berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kayu medang merupakan kayu rimba atau kayu hutan dengan jenis komersil lain (Sembarang Keras) dan merupakan jenis hasil hutan;
  - Bahwa berdasarkan ketentuan tidak ada dokumen yang bisa di pakai untuk mengangkut hasil hutan yang berasal dari hutan lindung (Illegal logging);
  - Bahwa ahli menerangkan bersama dengan tim dari Sat Reskrim Polres Tapsel sebelum kelokasi masih singgah dirumah yang disebut oleh sdr CRISTIAN VALENTINE HUTABARAT ALIAS HUTABARAT selaku pemilik kayu sebagai pemilik lokasi tunggul, dan setelah menunggu 30 menit sdr INDRA RITONGA datang maka Ahli beserta tim berangkat kelokasi dibawa oleh sdr INDRA RITONGA berjarak & 2 Km dan berhenti di gang kecil/ persimpangan namun untuk masuk kedalam tersebut harus berjalan kaki ditunjukkan oleh sdr INDRA RITONGA dan menelusuri jalan tanah turun kebawah / jurang sekitar 500 meter kelokasi tunggul yang masih ditumbuhi pohon kayu / tidak ada perkebunan;
  - Bahwa ketika ahli meminta kepada sdr INDRA RITONGA untuk menunjukkan lokasinya sdr INDRA RITONGA dan sdr CRISTIAN VALENTINE HUTABARAT ALIAS HUTABARAT selaku pemilik kayu menunjukkan seluruh bekas tebangan / tunggul kayu dimaksud selanjutnya ahli langsung melakukan pemetaan atau mengambil titik kordinat yang ditunjuk dan sepanjang jalan masuk kelokasi tidak ditemukan perkebunan masyarakat sekitar melainkan masih hutan rimba;
  - Bahwa berdasarkan UU No 18 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan untuk pengangkutan kayu illegal pelaku akan dikenakan Pasal 83 Ayat 1 Huruf b berbunyi : Orang perseorangan yang dengan sengaja : mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e; dipidana pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak tahu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.B/LH//2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi a de charge yaitu **Saksi GUNTUR SINAGA**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan pada hari ini karena mengangkut kayu;
- Bahwa kayu tersebut milik Kepala Desa yang bernama Marwan Siregar;
- Bahwa Kepala Desa tersebut datang langsung menjumpai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruhkan sopirnya untuk menjemput kayu tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pemilik mobil tersebut Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga kayu dan berapa banyak kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya di ladang dan di Panglong Kayu;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu tersebut karena kayu dari kebun masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadapkan dipersidangan ini karena mengangkut kayu;
- Bahwa sebelum diperiksa tidak ada paksaan untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tahun 2023 malam hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Simpang Hutaimbaru Paluta;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu menggunakan truk Cold Diesel;
- Bahwa pemilik mobil untuk mengangkut kayu tersebut adalah orangtua Terdakwa;
- Bahwa jenis kayu yang Terdakwa angkut adalah Kapas, Rao-rao, dan durian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dokumennya kayu tersebut karena kayu tersebut berasal dari kebun Masyarakat yaitu Indra Siregar;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah sekitar bulan Januari 2023 Saksi Marwan Siregar bertemu dengan Terdakwa di Panglong Terdakwa yang berada di Rantau Prapat lalu Saksi Marwan Siregar menawarkan ada kayu kepada Terdakwa seharga Rp. 2.500.000,- sebanyak 4 ton jenis campuran yang berada di lokasi Sungai Datar dan desa Situmbaga, setelah Terdakwa menyetujuinya Saksi Marwan Siregar menerima uang sebanyak Rp. 3.000.000 dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada malam itu Terdakwa berangkat ke Desa Situmbaga untuk menjemput olahan kayu tersebut dan kayu tersebut telah dimuat oleh Salman Siregar ke dalam mobil dump truk milik

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.B/LH//2023/PN Psp



Terdakwa;

- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk membeli dan mengangkut kayu tersebut Kepala Desa;
- Bahwa Kepala Desa tersebut adalah Marwan Siregar sekaligus pemilik kayu tersebut;
- Bahwa kernet mobil melompat saat ditangkap sehingga luka di kepala;
- Bahwa Terdakwa bersama sopir didalam mobil;
- Bahwa baru sekali membeli kayu dari Mawan Siregar (Kepala Desa);
- Bahwa kayu tersebut bermacam-macam ukurannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil colt diesel 125 PS canter warna kuning dengan nomor Polisi NK 8626 YK bermuatan kayu olahan sebanyak  $\pm$  5 kubik;

Dimana terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti dan barang bukti sebagai fakta hukum maka akan dipertimbangkan keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa kayu yang diangkut Terdakwa tersebut berasal dari lahan yang berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan lindung namun tidak disertai dengan alat bukti yang sah lainnya yang dapat menunjukkan bahwa asal usul kayu tersebut dari kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung setelah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 186 KUHAP yang menyatakan keterangan Ahli ialah apa yang ahli nyatakan disidang Pengadilan sementara ahli dalam perkara aquo dibacakan dipersidangan sehingga keterangan ahli tersebut berdiri sendiri tanpa disertai dengan alat bukti yang sah lainnya karena saksi-saksi yang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dapat memperkuat keterangan Ahli bahwa kayu yang diangkut Terdakwa tersebut berasal dari lahan yang berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan lindung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Simpang Hutaimbaru Kec. Halongonan Kabupaten Paluta karena mengangkut 3 (tiga) jenis kayu yaitu kayu kapas-kapas dengan jumlah 190 (seratus sembilan puluh) keping dengan volumen 5,7646 M<sup>3</sup>, Medang dengan jumlah 46



keping dengan volume 1,3190 M<sup>3</sup>, dan Gerunggang dengan jumlah 8 keping dan volume 0,2295 M<sup>3</sup> dengan jumlah total 224 keping dan volume 7,3131 M<sup>3</sup> dengan menggunakan mobil Colt Diesel dump truk bak besi BK 8626 YK;

- Bahwa benar kayu olahan tersebut di beli oleh Terdakwa pada bulan Januari 2023 dari Saksi Marwan Siregar dengan cara Saksi Marwan Siregar bertemu dengan Terdakwa di Panglongnya yang berada di Rantau Prapat lalu Saksi Marwan Siregar menawarkan ada kayu olahan kepada Terdakwa seharga Rp. 2.500.000,- sebanyak 4 ton jenis campuran yang berada di lokasi Sungai Datar dan Desa Situmbaga, setelah Terdakwa mengiyakannya Saksi Marwan Siregar menerima uang sebanyak Rp. 3.000.000 dari Terdakwa sebagai uang muka, lalu Saksi Marwan Siregar menghubungi Saksi Salman Siregar untuk memberitahukan apabila Terdakwa datang agar dibantu untuk memuat kayu olahan tersebut, selanjutnya pada malam itu Terdakwa berangkat ke Desa Situmbaga untuk menjemput kayu olahan yang dimuat oleh Saksi Salman Siregar ke dalam mobil dump truk Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Marwan Siregar yang menyatakan bahwa kayu olahan tersebut berasal dari lahan kebun masyarakat dan Saksi Indra Siregar yang menyatakan bahwa kayu tersebut berasal dari kebun Saksi Indra Siregar berdasarkan surat jual beli yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Datar dan lahan tersebut berjarak sekitar 500 meter dari jalan aspal serta keterangan Terdakwa yang menyatakan kayu tersebut berasal dari kebun Masyarakat yaitu Indra Siregar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 37 angka 13 Undang-Undang RI No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Jo Pasal 16 Undang-Undang RI No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**



2. **Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Tentang unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang RI No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai setiap orang adalah Terdakwa **CRISTIAN VALENTINO HUTABARAT alias HUTABARAT** dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitasnya tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

**Ad.2. Tentang unsur melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang dimaksud dengan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang dimaksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan



Hutan yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang dimaksud dengan Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Simpang Hutaimbaru Kec. Halongonan Kabupaten Paluta karena mengangkut 3 (tiga) jenis kayu yaitu kayu kapas-kapas dengan jumlah 190 (seratus sembilan puluh) keping dengan volumen 5,7646 M<sup>3</sup>, Medang dengan jumlah 46 keping dengan volume 1,3190 M<sup>3</sup>, dan Gerunggang dengan jumlah 8 keping dan volume 0,2295 M<sup>3</sup> dengan jumlah total 224 keping dan volume 7,3131 M<sup>3</sup> dengan menggunakan mobil Colt Diesel dump truk bak besi BK 8626 YK yang mana kayu olahan tersebut di beli oleh Terdakwa pada bulan Januari 2023 dari Saksi Marwan Siregar dengan cara Saksi Marwan Siregar bertemu dengan Terdakwa di Panglongnya yang berada di Rantau Prapat lalu Saksi Marwan Siregar menawarkan ada kayu olahan kepada Terdakwa seharga Rp. 2.500.000,- sebanyak 4 ton jenis campuran yang berada di lokasi Sungai Datar dan Desa Situmbaga, setelah Terdakwa mengiyakannya Saksi Marwan Siregar menerima uang sebanyak Rp. 3.000.000 dari Terdakwa sebagai uang muka, lalu Saksi Marwan Siregar menghubungi Saksi Salman Siregar untuk memberitahukan apabila Terdakwa datang agar dibantu untuk memuat kayu olahan tersebut, selanjutnya pada malam itu Terdakwa berangkat ke Desa Situmbaga untuk menjemput kayu olehan yang dimuat oleh Saksi Salman Siregar ke dalam mobil dump truk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata berdasarkan keterangan Saksi Marwan Siregar yang menyatakan bahwa kayu tersebut berasal dari lahan kebun masyarakat dan Saksi Indra Siregar yang menyatakan bahwa kayu tersebut berasal dari kebun Saksi Indra Siregar berdasarkan surat jual beli dari Desa Sungai Datar yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Datar sekitar berjarak 500 meter dari jalan aspal serta keterangan Terdakwa yang menyatakan kayu tersebut berasal dari kebun Masyarakat namun berdasarkan keterangan Ahli menyatakan bahwa kayu tersebut berasal dari lahan yang berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan ditangkapnya Terdakwa karena mengangkut 3 (tiga) jenis kayu yaitu kayu kapas-kapas dengan jumlah 190 (seratus sembilan puluh) keping dengan volumen 5,7646 M<sup>3</sup>, Medang dengan jumlah 46 keping dengan volume 1,3190 M<sup>3</sup>, dan Gerunggung dengan jumlah 8 keping dan volume 0,2295 M<sup>3</sup> dengan jumlah total 224 keping dan volume 7,3131 M<sup>3</sup> dengan menggunakan mobil Colt Diesel dump truk bak besi BK 8626 YK yang mana kayu olahan tersebut di beli oleh Terdakwa pada bulan Januari 2023 dari Saksi Marwan Siregar dengan cara Saksi Marwan Siregar bertemu dengan Terdakwa di Panglongnya yang berada di Rantau Prapat lalu Saksi Marwan Siregar menawarkan ada kayu olahan kepada Terdakwa seharga Rp. 2.500.000,- sebanyak 4 ton jenis campuran yang berada di lokasi Sungai Datar dan Desa Situmbaga, setelah Terdakwa mengiyakannya Saksi Marwan Siregar menerima uang sebanyak Rp. 3.000.000 dari Terdakwa sebagai uang muka, lalu Saksi Marwan Siregar menghubungi Saksi Salman Siregar untuk memberitahukan apabila Terdakwa datang agar dibantu untuk memuat kayu olahan tersebut, selanjutnya pada malam itu Terdakwa berangkat ke Desa Situmbaga untuk menjemput kayu olahan yang dimuat oleh Saksi Salman Siregar ke dalam mobil dump truk Terdakwa yang mana berdasarkan keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa kayu tersebut berasal dari lahan yang berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan lindung namun tidak disertai dengan alat bukti yang sah lainnya yang dapat menunjukkan bahwa asal usul kayu tersebut dari kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung setelah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan keterangan Ahli ialah apa yang ahli nyatakan disidang Pengadilan sementara ahli dalam perkara aquo dibacakan dipersidangan sehingga keterangan ahli tersebut berdiri sendiri tanpa disertai dengan alat bukti yang sah lainnya karena saksi-saksi yang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dapat memperkuat keterangan Ahli bahwa kayu yang diangkut Terdakwa tersebut berasal dari lahan yang berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan lindung sehingga keterangan ahli tersebut menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi Marwan Siregar yang menyatakan bahwa kayu tersebut berasal dari lahan kebun masyarakat dan keterangan Saksi Indra Siregar yang menyatakan bahwa kayu tersebut berasal dari kebun Saksi Indra Siregar berdasarkan surat jual beli dari Desa Sungai Datar



yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Datar sekitar berjarak 500 meter dari jalan aspal setelah dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan kayu tersebut berasal dari kebun Masyarakat sehingga keterangan Saksi Marwan Siregar dan Saksi Saksi Indra Siregar yang dinyatakan di sidang pengadilan dibawah sumpah saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dapat membuktikan bahwa kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah bukan berasal dari kawasan hutan namun berasal dari kawasan kebun Saksi Indra Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa adalah bukan berasal dari kawasan hutan namun dari kebun Masyarakat yaitu dari kebun Saksi Indra Siregar sehingga unsur kedua haruslah dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa ayat (1) tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain, ayat (2) tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 183 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dakwaan Penuntut umum ternyata di dalam dakwaan Penuntut Umum tidak mencantumkan pasal pemidaan atas perbuatan Terdakwa namun hanya mencantumkan Pasal 37 angka 13 Undang-Undang RI No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Jo Pasal 16 Undang-Undang RI No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas dan ternyata kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa adalah bukan berasal dari kawasan hutan namun dari kebun Masyarakat yaitu dari kebun Saksi Indra Siregar yang dibeli oleh Terdakwa



melalui Saksi Marwan Siregar yang diangkut oleh Saksi Salman Siregar ke mobil yang dikemudikan Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Saksi Indra Siregar, Saksi Marwan serta Saksi Salman Siregar tidak pernah dijadikan Tersangka yang berkaitan dengan perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka unsur melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi menurut hukum bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 37 angka 13 Undang-Undang RI No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Jo Pasal 16 Undang-Undang RI No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan tidak terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa dan di dalam dakwaan Penuntut Umum tidak mencantumkan pasal pidana yang memuat unsur tindak pidana dan ancaman pidana atas perbuatan Terdakwa sementara dasar pemeriksaan Terdakwa dipersidangan adalah dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas setelah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 183 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum maka kepada Terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta mertabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil colt diesel 125 PS canter warna kuning dengan nomor Polisi NK 8626 YK bermuatan kayu olahan sebanyak ± 5 kubik yang merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum sehingga kayu olahan tersebut terbukti bukan berasal dari kawasan hutan, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim putusan yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Memperhatikan, Pasal 37 angka 13 Undang-Undang RI No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Jo Pasal 16 Undang-Undang RI No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan dan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Cristian Valentino Hutabarat Alias Hutabarat** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Cristian Valentino Hutabarat Alias Hutabarat** dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa **Cristian Valentino Hutabarat Alias Hutabarat** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil colt diesel 125 PS canter warna kuning dengan nomor Polisi NK 8626 YK bermuatan kayu olahan sebanyak  $\pm$  5 kubik. Dikembalikan Kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Kamis** tanggal **13 Juni 2024**, oleh kami, **Prihatin Stio Raharjo, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota **Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.**, dan **Rudy Rambe, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Thomas Elva Edison, SH.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **Riyan Widya Putra, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Ryki Rahman Sigalingging, S.H.,M.H.** **Prihatin Stio Raharjo, S.H.,M.H.**

**Rudy Rambe, S.H.**

Panitera

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.B/LH//2023/PN Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas Elva Edison, SH.